

**TINJAUAN YURIDIS HAK *LEGITIME PORTIE* (BAGIAN MUTLAK)
AHLI WARIS DALAM PEWARISAN DI DESA PRINGGARATA**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

**ALI HIDAYAT
D1A 117 025**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2023**

HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN YURIDIS HAK *LEGITIME PORTIE* (BAGIAN MUTLAK)
AHLI WARIS DALAM PEWARISAN DI DESA PRINGGARATA
JURNAL ILMIAH



Oleh :

ALI HIDAYAT
D1A117025

Menyetujui :

Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Aris Munandar", is written over a white background.

Dr. Aris Munandar, S.H., M.Hum
NIP 19610610 198703 1 001

**TINJAUAN YURIDIS HAK *LEGITIME PORTIE* (BAGIAN MUTLAK)
AHLI WARIS DALAM PEWARISAN DI DESA PRINGGARATA**

ALI HIDAYAT

D1A117025

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep *legitime porte* (bagian mutlak) ahli waris dalam pewarisan di Desa Pringgarata, dan bagaimana akibat hukum dari penghibahan kepada anak luar kawin yang melebihi *legitime porte* ahli waris di Desa Pringgarata. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif-empiris, metode penelitian normatif-empiris pada dasarnya adalah penggabungan atau pendekatan dari hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Dari penelitian hukum yang telah dilakukan oleh penulis didapatkan hasil bahwa penerapan *Legitime Portie* di Desa Pringgarata dilaksanakan berdasarkan hukum adat yang sejalan dengan hukum Islam dimana pemenuhan hak *Legitime Portie* hanya dapat diberikan sebanyak 1/3 dan Pelaksanaan hibah bagian mutlak untuk anak luar kawin di Desa Pringgarata sudah dilaksanakan dengan baik, fakta bahwa memang tidak ada perosalan pada saat pemberian hibah ini, dikarenakan proses pemberian hibah selama ini sesuai dengan adat budaya serta syariat atau hukum Islam. Akan tetapi, jika pemberian hibah melebihi *legitime portie* maka akan menimbulkan dua akibat hukum tergantung pada sikap *legitimaris*. Kemungkinan pertama ialah menerima kenyataan itu tanpa mengajukan keberatan (*zich berusten*). Kemungkinan kedua yang dapat ditempuh oleh ahli waris mutlak atau *legitimaris* yang melanggar bagian mutlak atau *legitime portie* adalah mengajukan perlawanan (gugatan) dengan meminta kepada sesama ahli waris dan penerima hibah agar bagian mutlak atau *legitime portie*-nya dipenuhi. Apabila hibah wasiat dari si pewaris melanggar bagian mutlak para ahli waris *legitimaris*, maka harus dilakukan *inkorting* atau pengurangan.

Kata kunci: Anak, *legitime portie*, hibah, waris.

JURIDICAL REVIEW OF THE LEGITIME PORTIE (ABSOLUTE SHARE) RIGHTS OF HEIRS IN INHERITANCE IN PRINGGARATA VILLAGE

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out how the concept of legitime portie (absolute share) of heirs in inheritance is applied in Pringgarata Village and the legal consequences of granting it to extramarital children who exceed the legitime portie of heirs in Pringgarata Village. The type of research uses normative-empirical research methods, which are basically a combination or approach to normative law with the addition of various empirical elements. From the legal research conducted by the author, the results show that the application of legitime portie in Pringgarata Village is carried out based on customary law in line with Islamic law, where the fulfillment of legitime portie rights can only be given as much as 1/3, and the implementation of absolute share grants for extra-marital children in Pringgarata Village has been carried out properly. There is no problem at the time of granting this grant because the granting process has been in accordance with cultural customs and Sharia, or Islamic law. However, if the grant exceeds the legitime portie, it will have two legal consequences depending on the grant giver's stance. The first possibility is to accept that fact without raising objections (*zich berusten*). The second possibility that can be taken by absolute heirs or heirs who are violated by their absolute share or legitime portie, is to file a lawsuit by asking fellow heirs and grantees to fulfill their absolute share or legitime portie. If the testator's testamentary bequest violates the absolute share of the legitimate heirs, then *inkorting* or reduction must be done.

Keywords: Child, Legitime Portie, Grant, Inheritance.

I. PENDAHULUAN

Dalam kitab undang-undang hukum perdata sebagai aturan tertulis yang telah di kodifikasi di Indonesia menurut aturan tentang warisan dalam buku dua yaitu tentang kebendaan. Kitab undang-undang hukum perdata menjelaskan bahwa warisan hanya berlansung karena kematian, dalam KUHPerdata pembatasan mengenai hibah wasiat mengacu pada harta yang akan dibagikan pada ahli waris karena terdapat hak mutlak (*legitime portie*) yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian dijelaskan juga terkait dengan hal-hak *legitime porte* pada Pasal 913 KUHPerdata yang menyatakan bahwa:

Legitime portie adalah salah satu bagian dari harta peninggalan atau harta warisan yang harus di berikan kepada ahli waris dalam garis lurus (baik garis lurus ke atas atau ke bawah) dan terhadap dimana suatu bagian dimana pewaris dilarang menetapkan sesuatu baik itu adalah suatu pemberian hibah atau suatu yang berupa hibah wasiat yang diatur dalam pasal 913 BW.¹

Sedemikian pentingnya hak mutklak ahli waris atau *legitimaris* sehingga KUHperdata, memberikan perlindungan dengan memberikan kebebasan pewaris dalam membuat surat wasiat serta memberikan hak mengajukan tuntutan untuk melakukan pengurangan jika wasiat secara nyata dan benar-benar melanggar *legitime portie*, dengan tujuan agar legitimaris atau ahli waris harus mendapatkan apa yang menjadi hak mutlak mereka terhadap harta peninggalan pewaris.

Dalam hal ini Pewarisan merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik, karena benda (hak) milik salah satu unsur pokok benda. Seorang ahli waris

¹ Ramulyo Mi, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat* Sinar Grafika, 1993. hlm. 24.

secara otomatis akan memperoleh harta peninggalan pewaris, jika benar memiliki harta bendanya sendiri yang di buktikan dengan dokumen yang sah menurut hukum.²

Mengenai hal tersebut banyak sekali terjadi sengketa antara para ahli waris dengan ahli waris lainnya karena dalam pembagian banyak sekali yang mendapatkan pembagian yang kurang bahkan belum sempat dibagi namun adanya pengakuan bahwa harta waris tersebut telah di hibahkan kepada anak luar kawin, hal ini juga bisa terjadi di wilayah penelitian penulis yaitu Desa Pringgarata Kabupaten Lombok tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dalam hal ini penulis menitik beratkan Penelitian ini pada rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana penerapan konsep *Legitime Portie* (bagian mutlak) ahli waris dalam pewarisan di Desa Pringgarata
- b. Bagaimana akibat hukum dari penghibahan pada anak luar kawin yang melebihi hak *Legitime Portie* dalam pewarisan di Desa Pringgarata

² Viki Ainun Najib & Kami Hartono , *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Waris (Studi Putusan Nomor:30/Pdt.g/2018/PNDmk)* , Prosiding, Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unisulla (Kimu) Semarang, Oktober 2018, hlm.12.

II. PEMBAHASAN

A. Penerapan Konsep *Legitime Portie* (Bagian Mutlak) Ahli Waris Dalam Pewarisan Di Desa Pringgarata

Sebagaimana diketahui bahwa sejak zaman penjajahan Hindia Belanda sampai dengan sekarang ini, di Indonesia berlaku beraneka macam sistem hukum, khususnya yang mengatur hubungan keperdataan di antara warga Negara dan penduduk di Indonesia. Di antara sistem hukum tersebut adalah Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Perdata berdasarkan *Burgerlijk Wetbook* yang lebih populer dengan Hukum Perdata berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Demikian pula dalam hubungan pewarisan, sampai saat sekarang ini masih berlaku beberapa sistem hukum waris yang mengatur masalah pewarisan di Indonesia, Hukum Adat berlaku bagi penduduk asli Indonesia, dan berlaku Hukum Islam bagi penduduk/warganegara yang beragama Islam dan berlaku juga pewarisan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata termasuk di wilayah desa Pringgarata yang menggunakan hukum adat dan nilainya sangat beririsan dengan hukum islam.

Bagian mutlak (*legitime portie*) para ahli waris dalam garis lurus keatas adalah $\frac{1}{2}$ dari bagiannya apabila mewaris tanpa wasiat (Pasal 915 KUH Perdata). Jika tidak ada waris yang berhak atas *legitime portie*, maka pewaris dapat memberikan seluruh harta peninggalannya kepada orang lain dengan hibah semasa hidup atau dengan wasiat (Pasal 917 KUH Perdata).

Bagian untuk anak luar kawin diakui, tergantung dari berapa anggota keluarga yang sah, dan mewaris dari golongan berapa. Jika anak luar kawin diakui meninggal dunia, maka yang dapat mewaris adalah:³

- a. Keturunannya dan istri (suaminya).
- b. Kalau keturunannya dan istri (suaminya) tidak ada, maka yang mewaris adalah bapak dan atau ibu yang mengakuinya dengan saudara-saudara beserta keturunannya.
- c. Kalau bapak dan atau ibu yang mengakuinya dengan saudara-saudara beserta keturunannya tidak ada juga, maka yang mewaris adalah keluarga terdekat dari ayah dan atau ibu yang mengakuinya (Pasal 870 KUH Perdata).

Menurut hukum perdata, untuk anak zinah dan anak sumbang (anak yang lahir dari perkawinan yang erat hubungan darah), sama sekali tidak berhak atas warisan orang tuanya dan sebanyak-banyaknya hanya sekedar mendapat nafkah yang cukup untuk hidup (Pasal 867 KUH Perdata).⁴ Tuntutan terhadap nafkah tersebut bukan selaku ahli waris, tapi selaku kreditur. Pasal 283 KUH Perdata melarang pengakuan terhadap anak tersebut, dan bahkan anak tersebut tidak boleh menyelidiki siapa ayah atau ibunya (Pasal 289 KUH Perdata).⁵ Jika ada anak yang meninggal dunia terlebih dahulu, maka haknya atas bagian mutlak atau *legitime portie* beralih kepada anak atau cucu dengan *plaatsverfilling* atau pergantian tempat. Bagian mutlak (*legitime portie*) para ahli waris dalam garis lurus ke atas adalah 1/2 dari bagiannya apabila mewaris tanpa wasiat (Pasal 915 KUHPerdata).

³Hendry, <https://butew.com/2018/05/04/pengertian-legitime-portie-dan-besarnya-bagian-mutlak-anak-sah-menurut-hukum-perdata/>

⁴ Ibid

⁵ ibid

Adapun pengaturan terkait hal yang menyerupai konsep *Legitime Portie* dalam BW tentang definisi wasiat, adalah Pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan :

Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta wasiat kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya.

Maksud dari adanya batasan wasiat ini adalah bertujuan untuk melindungi ahli waris yang bersangkutan dan mencegah praktek wasiat yang bisa merugikan mereka. Bagi setiap orang yang akan mewasiatkan sebagian hartanya, sebaiknya mendahulukan kepentingan ahli waris. Sebab meninggalkan ahli waris dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin.

Oleh karena itu apabila pewasiat hendak mewasiatkan hartanya lebih dari sepertiga harta warisan dan maksud ini disetujui oleh ahli waris yang lain maka wasiat yang seperti itu sah dilakukan. Hal ini diatur dalam pasal 195 ayat (2) yang menyatakan bahwa wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. Sementara pasal 201 yang menegaskan apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris yang lain tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilakukan sampai batas sepertiga saja.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang besarnya batasan wasiat yang dapat diberikan pada orang yang menerima wasiat Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam sama-sama membatasi besarnya wasiat hanya maksimal $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari seluruh harta warisan. Adapun jika melebihi $\frac{1}{3}$ harta warisan, maka membutuhkan ijin dari para ahli waris. Hukum Islam mengambil ketentuan

ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Sa'ad ibn Abi Waqash yang diucapkan ketika Beliau sakit dan Rasulullah S A W mengunjunginya:⁶Artinya:

“Dari Sa'ad ibn Abi Waqash Beliau berkata: Saya berkata: Ya Rasulullah, saya orang yang mempunyai harta yang banyak (kaya) dan tidak ada yang mewarisi saya kecuali seorang anak perempuan. Apakah saya sedekahkan dua pertiga harta saya? Beliau menjawab: Jangan. Saya bertanya lagi: Apakah saya sedekahkan separuhnya? Beliau menjawab: Jangan. Saya bertanya lagi: Apakah saya sedekahkan sepertiganya? Beliau bersabda: Sepertiga. Sepertiga itu banyak. Sesungguhnya kamu tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang akan meminta-minta kepada orang lain.”

Kompilasi Hukum Islam juga bersandar pada ketentuan hadits Sa'ad ibn Abi Waqash, yang tertuang dalam pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta wasiat kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa Konsep *legitime portie* menentukan bahwa ahli waris memiliki bagian mutlak dari peninggalan pewaris yang tidak dapat dikurangi sekalipun melalui surat wasiat pewaris di atur baik dalam KUHPerdata ataupun menurut Kompilasi Hukum Islam. Bagian mutlak atas hibah wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam ini mempunyai persamaannya dengan KUH Perdata, yang pada dasarnya member perlindungan kepada ahli waris yang mempunyai hubungan darah, akan tetapi dalam konsep yang berbeda. Menurut KUHPerdata yang berasal dari Belanda lebih di dasarkan pada sifat individualistis sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan pada Al Quran dan Hadist lebih mendasarkan pada kemaslahatan. Menurut KUH Perdata, pada dasarnya setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia.

⁶ Tafaqquh- Volume 3, Nomor 2, Desember 2015 108

Jadi dapat dilihat bahwa penerapan Legitime Portie di Desa Pringgarata sudah dilaksanakan dengan ketentuan Adat yang tidak bertentangan dengan hukum perdata maupun hukum islam.

B. Akibat Hukum Dari Penghibahan Kepada Anak Luar Kawin Yang Melebihi Legitime Porte Ahli Waris Di Desa Pringgarata

Terkait dengan hibah dan hibah wasiat yang melanggar bagian mutlak atau *legitime portie*, maka ada dua akibat hukum yang dapat ditimbulkan tergantung pada sikap legitimaris. Kemungkinan pertama ialah menerima kenyataan itu tanpa mengajukan keberatan (*zich berusten*). Kemungkinan kedua yang dapat ditempuh oleh ahli waris mutlak atau legitimaris yang melanggar bagian mutlak atau legitime portie adalah mengajukan perlawanan (gugatan) dengan meminta kepada sesama ahli waris dan penerima hibah agar bagian mutlak atau legitime portie-nya dipenuhi.⁷ Dengan adanya gugatan dari para ahli waris mutlak atau legitimaris, maka pada prinsipnya tuntutan bagian mutlak atau legitime portie harus dipenuhi, kalau perlu dengan memotong hibah atau hibah wasiat.

Pemenuhan bagian mutlak atau *legitime portie* ahli waris mutlak atau *legitimaris* dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan berapa besarnya bagian mutlak atau *legitime portie* yang dimaksud berdasarkan Pasal 921 KUHPperdata.⁸ Kemudian terhadap hibah dan hibah wasiat yang melanggar bagian mutlak atau legitime portie legitimaris adalah dapat dilakukan pemotongan (inkorting) terhadap hibah dan hibah wasiat tersebut. Dasar hukum dapat dilihat pada Pasal 920 KUHPperdata yang berbunyi:

⁷ M.U. Sembiring, *Beberapa Bab Penting Dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Medan : Program Pendidikan Notariat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 1989), hal. 81.

⁸ Maman Suparman. *Hukum Waris Perdata*. Sinar Grafika. Jakarta 2015, hlm 94

“Terhadap segala atau pengibahan, baik antara yang masih hidup maupun dengan surat wasiatnya mengakibatkan menjadi kurangnya bagian mutlak (*legitime portie*) dalam warisan, bolehlah kelak dilakukan pengurangan bilamana warisan itu jatuh meluang, akan tetapi hanyalah atas tuntutan para ahli waris mutlak atau pengganti mereka.”⁹

Pemotongan atas hibah-hibah dilakukan secara berjenjang yakni dimulai dengan memotong hibah yang paling muda usianya. Kalau tidak cukup, barulah dipotong hibah yang usianya setingkat lebih tua, demikian seterusnya, jika perlu sampai pada hibah yang paling tua usianya.¹⁰ Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 924 KUHPerduta. Pemotongan (*inkorting*) dapat dilaksanakan dengan mengacu pada Pasal 914 KUHPerduta sampai dengan Pasal 916 a KUHPerduta. Urutan-urutan dari pemotongan (*volgorde der inkorting*) adalah sebagai berikut:

1. Pemotongan dilakukan terhadap sisa harta peninggalan yang tidak ditegaskan oleh pewaris, yang tidak disebut dalam wasiat (perolehan secara *ab-intestato*) dengan mempergunakan asas perimbangan;
2. Apabila belum cukup, kekurangan dipotong dari perolehan secara testamentair, baik berupa hibah wasiat (*legaat*) maupun pengangkatan sebagai ahli waris (*erfstelling*). Pemotongan ini dilakukan dengan asas perimbangan; dan
3. Kalau pemotongan kesatu dan kedua belum mencukupi menutup bagian mutlak atau *legitime portie*, maka dilakukan pemotongan dari hibah-hibah yang telah dilakukan oleh pewaris pada waktu pewaris masih hidup. Pemotongan dilakukan bukan dengan asas perimbangan,

⁹ Pasal 920 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

¹⁰ M.U. Sembiring, *Op.cit.*, hal. 85.

melainkan berdasarkan jenjang usia hibah. Ini berarti pemotongan hibah dilakukan berurutan mulai dari hibah yang tanggalnya terdekat dengan pewaris pada waktu meninggalnya terus berlanjut sampai kekurangan legitime portie terpenuhi.¹¹

Pemotongan atau inkorting dibedakan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

1. Pemotongan semu (*oneigenlijke inkorting*).

Pemotongan semu (*oneigenlijke inkorting*) disebut juga pemotongan tidak langsung. Pemotongan ini dilakukan dari bagian ahli waris yang tidak berhak atas bagian mutlak atau legitime portie dan pemotongan dari pemberian yang dilakukan dengan wasiat seperti hibah wasiat atau pengangkatan sebagai ahli waris.

2. Pemotongan yang sebenarnya (*eigenlijke inkorting*)

Pemotongan yang sebenarnya (*eigenlijke inkorting*) adalah pemotongan yang sungguh-sungguh dilaksanakan, seperti pemotongan hibah yang telah diberikan dan telah diterima. Si penerima hibah tersebut harus mengembalikan suatu jumlah untuk menutup bagian mutlak atau legitime portie.¹²

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan penulis, sengketa yang sering terjadi adalah karena anak-anak luar kawin tidak mendapat bagian warisan, karena adanya pemikiran bahwa secara adat masyarakat Desa Pringgarata, anak-anak luar kawin tetap mendapatkan warisan. Biasanya sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dengan cara musyawarah mufakat diantara para anggota keluarga. Yang menjadi pemimpin dari musyawarah tersebut adalah Kepala Desa atau

¹¹ Maman Suparman, Op.cit., hal. 160.

¹² Effendi Perangin. *Hukum Waris*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2014 hlm 114

Tokoh Masyarakat.¹³ Menurut Bapak H.Taufiq selaku Tokoh Masyarakat sebagai contoh yang terjadi dalam Masyarakatnya, penyelesaian sengketa pembagian warisan diprakarsai oleh anak-anak sahnya. Dalam hal ini, mereka meminta petunjuk dari kerabatnya dalam hubungan masih berasal dari keturunan satu kakek yang sama yang dalam keluarga besar tersebut dituakan, maka kemudian didapatkan penyelesaian dari sengketa tersebut. Harta warisan dibagi dalam bagian yang sama rata antara anak sah dan anak luar kawin. Harta warisan berupa Lahan Kering dan Lahan basah, rumah dijual terlebih dahulu, baru kemudian hasil dari penjualan tersebut dibagi dalam bentuk uang tunai secara sama rata kepada kakak beradik tersebut, yaitu 1 orang anak sah dan 1 orang anak luar kawin.

¹³ Hasil wawancara dengan H. Natsir selaku Kepala Desa Pringgarata

III. PENUTUP

Kesimpulan dalam penulisan ini adalah *Legitime Portie* ini harus diterima oleh yang berhak secara penuh dan tanpa dibebani syarat-syarat apapun juga, meskipun syarat yang seringannya. Bagian yang akan didapat oleh ahli waris kalau hanya seorang anak sah saja, besarnya $1/2$ dari bagian jika ia mewaris tanpa wasiat, kalau hanya 2 orang anak sah saja, besarnya $2/3$ dari bagian jika ia mewaris tanpa wasiat, kalau 3 orang atau lebih anak sah, besarnya $3/4$ dari bagian jika ia mewaris tanpa wasiat (Pasal 914 KUH Perdata). Sedangkan penerapan *Legitime Portie* di Desa Pringgarata dilaksanakan berdasarkan hukum adat yang sejalan dengan hukum Islam dimana pemenuhan hak *Legitime Portie* hanya dapat diberikan sebanyak $1/3$. Pelaksanaan hibah bagian mutlak untuk anak luar kawin di Desa Pringgarata sudah dilaksanakan dengan baik, fakta bahwa memang tidak ada perosalan pada saat pemberian hibah ini, dikarenakan proses pemberian hibah selama ini sesuai dengan adat budaya serta syariat atau hukum Islam. Akan tetapi, jika pemberian hibah melebihi *legitime portie* maka akan menimbulkan dua akibat hukum tergantung pada sikap *legitimaris*. Kemungkinan pertama ialah menerima kenyataan itu tanpa mengajukan keberatan (*zich berusten*). Kemungkinan kedua yang dapat ditempuh oleh ahli waris mutlak atau *legitimaris* yang melanggar bagian mutlak atau *legitime portie* adalah mengajukan perlawanan (gugatan) dengan meminta kepada sesama ahli waris dan penerima hibah agar bagian mutlak atau *legitime portie*-nya dipenuhi. Apabila hibah wasiat dari si pewaris melanggar bagian mutlak para ahli waris *legitimaris*, maka harus dilakukan *inkorting* atau pengurangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Effendi Perangin. *Hukum Waris*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2014

Maman Suparman. *Hukum Waris Perdata*. Sinar Grafika. Jakarta 2015

M.U. Sembiring, *Beberapa Bab Penting Dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Medan : Program Pendidikan Notariat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 1989

Ramulyo Mi, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat* Sinar Grafika, 1993

Tafaqquh- Volume 3, Nomor 2, Desember 2015

Jurnal

Viki Ainun Najib & Kami Hartono , *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Waris (Studi Putusan Nomor:30/Pdt.g/2018/PNDmk)* , Prosiding, Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unisulla (Kimu) Semarang, Oktober 2018, hlm.12.

Wawancara

Hasil wawancara dengan H. Natsir selaku Kepala Desa Pringgarata

Internet

Hendry,<https://butew.com/2018/05/04/pengertian-legitime-portie-dan-besarnya-bagian-mutlak-anak-sah-menurut-hukum-perdata/>

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam